



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 261/Pid.Sus/2024/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Burhanudin als Burhan Bin Nuryasin
2. Tempat lahir : Blitar
3. Umur/Tanggal lahir : 24/12 Maret 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Pantimulyo Rt. 05 Rw.03 Ds. Kendalrejo Kec. Talun Kab. Blitar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Burhanudin als Burhan Bin Nuryasin ditangkap tanggal 17 Mei 2024
Terdakwa Burhanudin als Burhan Bin Nuryasin ditahan dalam tahanan penyidik

oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024
Terdakwa Burhanudin als Burhan Bin Nuryasin ditahan dalam tahanan penyidik

oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024

Terdakwa Burhanudin als Burhan Bin Nuryasin ditahan dalam tahanan penuntut
oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024

Terdakwa Burhanudin als Burhan Bin Nuryasin ditahan dalam tahanan rutan
oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 261/Pid.Sus/2024/PN Blt tanggal 20 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 261/Pid.Sus/2024/PN Blt tanggal 20 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BURHANUDIN Alias BURHAN Bin NURYASIN bersalah melakukan tindak pidana *"DENGAN SENGAJA TANPA HAK MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *pasal 435 Undang-undang RI No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan* ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BURHANUDIN Alias BURHAN Bin NURYASIN dengan pidana penjara selama *1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan* dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 3 (tiga) klip masing-masing berisi 15 (lima belas) butir pil dobel L;
 - 1 (satu) klip yang berisi 7 (tujuh) butir pil dobel L;
 - 10 (sepuluh) klip masing-masing berisi 15 (lima belas) butir pil dobel L;
 - 2 (dua) klip masing-masing berisi 8 (delapan) butir pil dobel L;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip;
 - 2 (dua) buah botol plastik warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah HP merk HUAWEI no. Simcard 085707765953;
 - Uang tunai Rp.878.000,- (delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa terdakwa BURHANUDIN Alias BURHAN Bin NURYASIN (selanjutnya disebut terdakwa), pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024, sekitar jam 11.30. Wib., atau pada waktu lain dalam bulan Mei 2024, atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di rumah terdakwa Dusun Pantimulyo RT.05 RW.03 Desa Kendalrejo Kecamatan Talun Kabupaten Blitar, atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, telah melakukan tindak pidana, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -- Berawal pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira jam 11.00 Wib. saksi HADI SISWANTO Alias KIYEK menghubungi terdakwa bermaksud membeli Pil dobel L sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian diberitahu jika dobel L tersebut sudah tersedia dan saksi HADI SISWANTO Alias KIYEK disuruh untuk datang langsung ke rumah terdakwa. Selanjutnya saksi HADI SISWANTO Alias KIYEK langsung berangkat menuju rumah terdakwa di Dsn. Pantimulyo Rt. 05 Rw.03 Ds. Kendalrejo Kecamatan Talun Kabupaten Blitar, dan akhirnya sekitar jam 11.30 Wib. sampai di rumah terdakwa, setelah bertemu dengan terdakwa, saksi HADI SISWANTO Alias KIYEK langsung memberikan uang pembelian kepada terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa memberikan 3 (tiga) klip masing-masing berisi 15 (lima belas) butir pil Dobel L dan 1 (satu) klip berisi 10 (sepuluh) butir pil Dobel L, yang dikemas menggunakan klip plastik bening tanpa disertai petunjuk apapun ataupun resep dari Dokter ataupun apotek, kepada saksi HADI SISWANTO Alias KIYEK.

Namun perbuatan transaksi jual beli pil dobel L tersebut diketahui oleh Petugas Satresnarkoba Polres Blitar, akhirnya saksi HADI SISWANTO Alias KIYEK maupun terdakwa dilakukan pengamanan, dengan kronologis sebagai berikut : Awalnya Petugas Tim dari Satresnarkoba Polres Blitar pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira jam 13.00. WIB di Desa Sukosewu Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar telah mengamankan saksi HADI SISWANTO Als. KIYEK yang kedapatan membawa pil Dobel L sebanyak 52 (lima puluh dua) butir. Kemudian dilakukan interogasi dan saksi HADI SISWANTO Als. KIYEK mengaku

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan pil Dobel L tersebut membeli dari terdakwa. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira jam 16.30. WIB di Dsn. Pantimulyo Rt. 05 Rw.03 Ds. Kendalrejo Kec. Talun Kab. Blitar dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan setelah dilakukan interogasi terdakwa membenarkan telah menjual pil DObel L kepada saksi HADI SISWANTO Als. KIYEK, selanjutnya terdakwa dan Barang Bukti dibawa ke Polres Blitar guna proses lebih lanjut.

Bahwa Bahwa Bukti yang ditemukan dan dilakukan penyitaan dari saksi HADI SISWANTO Als. KIYEK berupa 3 (tiga) klip masing-masing berisi 15 (lima belas) butir pil Dobel L, 1 (satu) klip berisi 7 (tujuh) butir pil Dobel L, sedangkan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 10 (sepuluh) klip masing – masing berisi 15 (lima belas) butir pil Dobel L, 2 (dua) klip masing – masing berisi 8 (delapan) butir pil Dobel L, 2 (dua) buah botol plastic warna putih, 1 (satu) bungkus plastic klip, uang tunai Rp. 878.000,- (delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk HUAWEI nomor simcard 085707765953, yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa.

Bahwa dalam pemeriksaan terdakwa mengakui benar telah mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil Dobel L kepada saksi HADI SISWANTO Als. KIYEK maupun kepada teman-teman terdakwa lainnya;

Bahwa terdakwa menjelaskan mendapatkan pil dobel L tersebut, berasal dari MOHAMAD RIADLUS SOLIKIN (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan cara membeli, serta terdakwa mengakui bahwa terdakwa tidak punya ijin tertulis atau kewenangan dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa obat apapun atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu.

Dan terhadap barang bukti berupa tablet double L yang disita dari saksi HADI SISWANTO Als. KIYEK dan saksi MOHAMAD RIADLUS SOLIKIN maupun terdakwa tersebut, setelah disisihkan masing-masing 2 (dua) butir untuk dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labfor Polda Jatim di Surabaya, berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 03766/NOF/2024, tanggal 27 bulan Mei tahun 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., dengan kesimpulan : bahwa barang bukti dengan nomor : 12235/2024/NOF,- s.d 12237/2024/NOF,- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCL* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 435 Undang-undang RI No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. -----

ATAU :

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa BURHANUDIN Alias BURHAN Bin NURYASIN (selanjutnya disebut terdakwa), pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024, sekitar jam 11.30. Wib., atau pada waktu lain dalam bulan Mei 2024, atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di rumah terdakwa Dusun Pantimulyo RT.05 RW.03 Desa Kendalrejo Kecamatan Talun Kabupaten Blitar, atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, telah melakukan tindak pidana, *dengan sengaja secara tanpa hak atau tidak memiliki keahlian dan kewenangan, melakukan praktek kefarmasian terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras, sebagaimana dimaksud pasal 145 ayat (1), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : ----*

Berawal pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira jam 11.00 Wib. saksi HADI SISWANTO Alias KIYEK menghubungi terdakwa bermaksud membeli Pil dobel L sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian diberitahu jika dobel L tersebut sudah tersedia dan saksi HADI SISWANTO Alias KIYEK disuruh untuk datang langsung ke rumah terdakwa. Selanjutnya saksi HADI SISWANTO Alias KIYEK langsung berangkat menuju rumah terdakwa di Dsn. Pantimulyo Rt. 05 Rw.03 Ds. Kendalrejo Kecamatan Talun Kabupaten Blitar, dan akhirnya sekitar jam 11.30 Wib. sampai di rumah terdakwa, setelah bertemu dengan terdakwa, saksi HADI SISWANTO Alias KIYEK langsung memberikan uang pembelian kepada terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa memberikan 3 (tiga) klip masing-masing berisi 15 (lima belas) butir pil Dobel L dan 1 (satu) klip berisi 10 (sepuluh) butir pil Dobel L, yang dikemas menggunakan klip plastik bening tanpa disertai petunjuk apapun ataupun resep dari Dokter ataupun apotek, kepada saksi HADI SISWANTO Alias KIYEK.

Namun perbuatan transaksi jual beli pil dobel L tersebut diketahui oleh Petugas Satresnarkoba Polres Blitar, akhirnya saksi HADI SISWANTO Alias KIYEK maupun terdakwa dilakukan pengamanan, dengan kronologis sebagai berikut :

Awalnya Petugas Tim dari Satresnarkoba Polres Blitar pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira jam 13.00. WIB di Desa Sukosewu Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar telah mengamankan saksi HADI SISWANTO Als. KIYEK yang kedapatan membawa pil Dobel L sebanyak 52 (lima puluh dua) butir. Kemudian

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan interogasi dan saksi HADI SISWANTO Als. KIYEK mengaku mendapatkan pil Dobel L tersebut membeli dari terdakwa. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira jam 16.30. WIB di Dsn. Pantimulyo Rt. 05 Rw.03 Ds. Kendalrejo Kec. Talun Kab. Blitar dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan setelah dilakukan interogasi terdakwa membenarkan telah menjual pil DObel L kepada saksi HADI SISWANTO Als. KIYEK, selanjutnya terdakwa dan Barang Bukti dibawa ke Polres Blitar guna proses lebih lanjut.

Bahwa Bahwa Bukti yang ditemukan dan dilakukan penyitaan dari saksi HADI SISWANTO Als. KIYEK berupa 3 (tiga) klip masing-masing berisi 15 (lima belas) butir pil Dobel L, 1 (satu) klip berisi 7 (tujuh) butir pil Dobel L, sedangkan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 10 (sepuluh) klip masing – masing berisi 15 (lima belas) butir pil Dobel L, 2 (dua) klip masing – masing berisi 8 (delapan) butir pil Dobel L, 2 (dua) buah botol plastic warna putih, 1 (satu) bungkus plastic klip, uang tunai Rp. 878.000,- (delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk HUAWEI nomor simcard 085707765953, yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa.

Bahwa dalam pemeriksaan terdakwa mengakui benar telah mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil Dobel L kepada saksi HADI SISWANTO Als. KIYEK maupun kepada teman-teman terdakwa lainnya;

Bahwa terdakwa menjelaskan mendapatkan pil dobel L tersebut, berasal dari MOHAMAD RIADLUS SOLIKIN (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan cara membeli, serta terdakwa mengakui bahwa terdakwa tidak punya ijin tertulis atau kewenangan dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa obat apapun atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu.

Dan terhadap barang bukti berupa tablet double L yang disita dari saksi HADI SISWANTO Als. KIYEK dan saksi MOHAMAD RIADLUS SOLIKIN maupun terdakwa tersebut, setelah disisihkan masing-masing 2 (dua) butir untuk dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labfor Polda Jatim di Surabaya, berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 03766/NOF/2024, tanggal 27 bulan Mei tahun 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., dengan kesimpulan : bahwa barang bukti dengan nomor : 12235/2024/NOF,- s.d 12237/2024/NOF,- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil*

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 436 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang RI. No.17 tahun 2023 tentang Kesehatan. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhamat Riadlus Solikin alias Gendut bin Imam Tohari, jenis kelamin Laki-laki. Lahir di Blitar tanggal 3 Februari 1991 (umur 34 tahun), warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat domisili di Desa Sumberagung RT.04 RW.04 Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar atau alamat sesuai KTP di Dusun Kaligedok RT.21 RW.06 Desa Margourip Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekitar jam 20.00wib menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Doni Wibisono als Paini Bin Ichwanudin (alm) secara trasfer ke rekening DANA nomor 085804710530 milik Doni Wibisono als Paini Bin Ichwanudin (alm) dari kesepakatan yang seharusnya sejumlah Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Saksi pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar jam 08.00wib bertempat di rumah Doni Wibisono als Paini Bin Ichwanudin (alm) yang beralamat di Dusun Sukoreno RT.01 RW.IV Desa Sukosewu Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar telah menerima 1 (satu) paket berisi 1000 (seribu) butir pil Double L dari Doni Wibisono als Paini Bin Ichwanudin (alm) tetapi Saksi belum menyerahkan uang kekurangan sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Doni Wibisono als Paini Bin Ichwanudin (alm);

- Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Desa Sumberagung RT.04 RW.04 Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar telah menyerahkan 1 (satu) buah plastik berisi 800 (delapan ratus) butir pil Double L kepada Terdakwa untuk Terdakwa edarkan dengan ketentuan saksi Burhanudin alias Burhan bin Nuryasin dari setiap 1 (satu) paket berisi 15 (lima belas) butir pil Double yang berhasil diedarkan dengan tebusan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) maka saksi Burhanudin alias Burhan bin Nuryasin diperbolehkan/berhak mengambil 5 (lima) butir pil Double L;

- Bahwa Saksi bisa memperoleh uang lebih sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) apabila 1000 (seribu) butir pil Double L berhasil semua tertebus uang;

- Bahwa Saksi bukan seorang dokter atau tenaga kesehatan atau apoteker atau pemilik apotek atau pemilik toko obat;

- Bahwa Saksi tahu menyerahkan atau memberikan obat yang mengandung Trihexyphenidyl tanpa disertai kewenangan dan tanpa adanya resep dokter dapat dipidana;

- Bahwa Saksi pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar jam 19.00wib bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Desa Sumberagung RT.04 RW.04 Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar telah ditangkap aparat kepolisian Polres Blitar;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti hasil penggeledahan di rumah Saksi yang beralamat di Desa Sumberagung RT.04 RW.04 Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar adalah 4 (empat) buah plastik klip yang masing-masing berisi 20 (duapuluh) butir pil Double L adalah milik Saksi, 1 (satu) buah plastik klip dan 1 (satu) buah tas kecil warna hijau tua adalah milik Saksi yang dipergunakan sebagai wadah pil Double L sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 9 berikut simcard 085784951413 adalah milik Saksi yang dipergunakan terkait pil Double L;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti dari penggeledahan Terdakwa 10 (sepuluh) buah plastik klip yang masing-masing berisi 15 (lima belas) butir pil Double L yang dan 2 (dua) buah plastik klip yang masing-masing berisi 8 (delapan) butir pil Double L adalah berasal dari Saksi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan

2. Ilham Wahyu Purbaya, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Tulungagung tanggal 2 November 1994 (umur 28 tahun), warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Polri, alamat di Aspol Polres Blitar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;

- Bahwa Saksi bersama Tim SatResNarkoba Polres Blitar diantaranya saksi Galih Prakhasiwi pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar jam 13.00wib bertempat di Desa Sukosewu Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar telah menangkap saksi Hadi Siswanto alias Kiyek dan dari penggeledahan menemukan 1 (satu) buah plastik yang berisi 52 (lima puluh

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua) butir pil Double L yang menurut keterangan saksi Hadi Siswanto alias Kiyek adalah diperoleh dari Terdakwa dengan cara saksi Hadi Siswanto alias Kiyek pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar jam 11.30wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Pantimulyo RT.05 RW.03 Desa Kendalrejo, Kecamatan Takun, Kabupaten Blitar telah menyerahkan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian saksi Hadi Siswanto alias Kiyek menerima 3 (tiga) buah plastik klip yang masing-masing berisi 15 (lima belas) butir pil Double L dari Terdakwa serta menerima tambahan 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil Double L dari Terdakwa;

- Bahwa Saksi bersama Tim SatResNarkoba Polres Blitar diantaranya saksi Galih Prakhasiwi berdasarkan keterangan dari saksi Hadi Siswanto alias Kiyen tersebut kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar jam 16.30WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Pantimulyo RT.05 RW.03 Desa Kendalrejo, Kecamatan Takun, Kabupaten Blitar telah menangkap Terdakwa dan dari penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Pantimulyo RT.05 RW.03 Desa Kendalrejo, Kecamatan Takun, Kabupaten Blitar telah menemukan barang bukti 10 (sepuluh) buah plastik klip yang masing-masing berisi 15 (lima belas) butir pil Double L dan 2 (dua) buah plastik klip yang masing-masing berisi 8 (delapan) butir pil Double L, uang tunai sejumlah Rp878.000,00 (delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) bungkus plastik klip, 2 (dua) buah botol plastik warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Huawei berikut simcard nomor 085707765953;

- Bahwa Saksi bersama Tim SatResNarkoba Polres Blitar diantaranya saksi Galih Prakhasiwi memperoleh keterangan Terdakwa yang menerangkan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar jam 11.30wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Pantimulyo RT.05 RW.03 Desa Kendalrejo, Kecamatan Takun, Kabupaten Blitar telah menerima uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi Hadi Siswanto alias Kiyek kemudian saksi Burhanudin alias Burhan bin Nuryasin menyerahkan 3 (tiga) buah plastik klip yang masing-masing berisi 15 (lima belas) butir pil Double L kepada saksi Hadi Siswanto alias Kiyek serta memberikan tambahan 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil Double L kepada saksi Hadi Siswanto alias Kiyek;

- Bahwa Saksi bersama Tim SatResNarkoba Polres Blitar diantaranya saksi Galih Prakhasiwi memperoleh keterangan Terdakwa yang menerangkan memperoleh pil Double L dari saksi Muhamat Riadlus Solikin

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Gendut bin Imam Tohari dengan cara Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 bertempat di rumah saksi Muhamat Riadlus Solikin alias Gendut bin Imam Tohari yang beralamat di Desa Sumberagung RT.04 RW.04 Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar telah menerima 1 (satu) buah plastik berisi 800 (delapan ratus) butir pil Double L dari saksi Muhamat Riadlus Solikin alias Gendut bin Imam Tohari untuk Terdakwa edarkan dengan ketentuan Terdakwa dari setiap 1 (satu) paket berisi 15 (lima belas) butir pil Double yang berhasil diedarkan dengan tebusan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) maka Terdakwa diperbolehkan/berhak mengambil 5 (lima) butir pil Double L ;

- Bahwa Saksi bersama Tim SatResNarkoba Polres Blitar diantaranya saksi Galih Prakhasiwi berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar jam 19.00wib bertempat di rumah saksi Muhamat Riadlus Solikin alias Gendut bin Imam Tohari yang beralamat di Desa Sumberagung RT.04 RW.04 Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar telah menangkap saksi Muhamat Riadlus Solikin alias Gendut bin Imam Tohari dan dari penggeledahan menemukan barang bukti 4 (empat) buah plastik klip yang masing-masing berisi 20 (duapuluh) butir pil Double L, 1 (satu) buah plastik klip, 1 (satu) buah tas kecil warna hijau tua dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 9 berikut simcard 085784951413;

- Bahwa Saksi bersama Tim SatResNarkoba Polres Blitar diantaranya saksi Galih Prakhasiwi memperoleh keterangan saksi Muhamat Riadlus Solikin alias Gendut bin Imam Tohari yang menerangkan pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 bertempat di rumah saksi Muhamat Riadlus Solikin alias Gendut bin Imam Tohari yang beralamat di Desa Sumberagung RT.04 RW.04 Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar telah menyerahkan 1 (satu) buah plastik berisi 800 (delapan ratus) butir pil Double L kepada Terdakwa untuk Terdakwa edarkan dengan ketentuan Terdakwa dari setiap 1 (satu) paket berisi 15 (lima belas) butir pil Double yang berhasil diedarkan dengan tebusan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) maka Terdakwa diperbolehkan/berhak mengambil 5 (lima) butir pil Double L;

- Bahwa Saksi bersama Tim SatResNarkoba Polres Blitar diantaranya saksi Galih Prakhasiwi memperoleh keterangan saksi Muhamat Riadlus Solikin alias Gendut bin Imam Tohari yang menerangkan pil Double L adalah milik saksi Muhamat Riadlus Solikin alias Gendut bin Imam Tohari yang diperoleh dari Doni Wibisono als Paini Bin Ichwanudin (alm) (diproses dalam perkara lain) dengan cara saksi Muhamat Riadlus Solikin alias Gendut bin

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imam Tohari pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekitar jam 20.00wib menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Doni Wibisono als Paini Bin Ichwanudin (alm) (diproses dalam perkara lain) secara transfer ke rekening DANA nomor 085804710530 milik Doni Wibisono als Paini Bin Ichwanudin (alm) (diproses dalam perkara lain) dari kesepakatan yang seharusnya sejumlah Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi Muhamat Riadlus Solikin alias Gendut bin Imam Tohari pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar jam 08.00wib bertempat di rumah Doni Wibisono als Paini Bin Ichwanudin (alm) (diproses dalam perkara lain) yang beralamat di Dusun Sukoreno RT.01 RW.IV Desa Sukosewu Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar telah menerima 1 (satu) paket berisi 1000 (seribu) butir pil Double L dari Doni Wibisono als Paini Bin Ichwanudin (alm) (diproses dalam perkara lain) tetap saksi Muhamat Riadlus Solikin alias Gendut bin Imam Tohari belum menyerahkan uang kekurangan sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Doni Wibisono als Paini Bin Ichwanudin (alm) (diproses dalam perkara lain);

- Bahwa Saksi bersama Tim SatResNarkoba Polres Blitar diantaranya saksi Alfin Nur Sigit berdasarkan keterangan saksi Muhamat Riadlus Solikin alias Gendut bin Imam Tohari tersebut kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar jam 03.00wib bertempat di rumah Doni Wibisono als Paini Bin Ichwanudin (alm) (diproses dalam perkara lain) yang beralamat di Dusun Sukoreno RT.01 RW.IV Desa Sukosewu Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar telah menangkap Doni Wibisono als Paini Bin Ichwanudin (alm) (diproses dalam perkara lain) dan dari penggeledahan menemukan 2 (dua) paket/box plastik yang masing-masing berisi 1000 (seribu) butir pil Double L serta barang bukti 1 (satu) buah handphone merk Oppo type A17 warna biru berikut simcard nomor 08819402927;
- Bahwa Saksi bersama Tim SatResNarkoba Polres Blitar diantaranya saksi Galih Prakhasiwi memperoleh keterangan Doni Wibisono als Paini Bin Ichwanudin (alm) (diproses dalam perkara lain) yang menerangkan pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekitar jam 20.00wib menerima uang dari saksi Muhamat Riadlus Solikin alias Gendut bin Imam Tohari sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) secara transfer ke rekening DANA nomor 085804710530 milik Doni Wibisono als Paini Bin Ichwanudin (alm) (diproses dalam perkara lain) dari kesepakatan yang seharusnya sejumlah Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Doni Wibisono als Paini Bin Ichwanudin (alm) (diproses dalam perkara lain) pada

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar jam 08.00wib bertempat di rumah Doni Wibisono als Paini Bin Ichwanudin (alm) (diproses dalam perkara lain) yang beralamat di Dusun Sukoreno RT.01 RW.IV Desa Sukosewu Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar telah memberikan 1 (satu) paket berisi 1000 (seribu) butir pil Double L kepada saksi Muhamat Riadlus Solikin alias Gendut bin Imam Tohari tetapi Doni Wibisono als Paini Bin Ichwanudin (alm) (diproses dalam perkara lain) belum menerima uang kekurangan sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi Muhamat Riadlus Solikin alias Gendut bin Imam Tohari;

- Bahwa Saksi bersama Tim SatResNarkoba Polres Blitar diantaranya saksi Galih Prakhasiwi memperoleh keterangan Doni Wibisono als Paini Bin Ichwanudin (alm) (diproses dalam perkara lain) yang menerangkan memperoleh pil Double L dari TOMPEL dengan cara Doni Wibisono als Paini Bin Ichwanudin (alm) (diproses dalam perkara lain) pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekitar jam 21.00WIB menyerahkan uang sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada TOMPEL secara transfer ke rekening DANA nomor 0895366888148 kemudian Doni Wibisono als Paini Bin Ichwanudin (alm) (diproses dalam perkara lain) menerima 1000 (seribu) butir pil Double L dari TOMPEL dengan cara ranjau yaitu Doni Wibisono als Paini Bin Ichwanudin (alm) (diproses dalam perkara lain) mengambil di rerimbunan rumput pinggir jalan di daerah Ngujang Kabupaten Tulungagung sesuai petunjuk dari TOMPEL melalui pesan WhatsApp (WA);

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. Galih Prakhasiwi, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Tulungagung tanggal 18 Januari 2003 (umur 21 tahun), warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Polri, alamat di Aspol Polres Blitar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;

- Bahwa Saksi bersama Tim SatResNarkoba Polres Blitar diantaranya saksi Ilham Wahyu Purbaya pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar jam 13.00wib bertempat di Desa Sukosewu Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar telah menangkap saksi Hadi Siswanto alias Kiyek dan dari pengeledahan menemukan 1 (satu) buah plastik yang berisi 52 (lima puluh dua) butir pil Double L yang menurut keterangan saksi Hadi Siswanto alias Kiyek adalah diperoleh dari Terdakwa dengan cara saksi Hadi Siswanto alias

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kiyek pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar jam 11.30wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Pantimulyo RT.05 RW.03 Desa Kendalrejo, Kecamatan Takun, Kabupaten Blitar telah menyerahkan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian saksi Hadi Siswanto alias Kiyek menerima 3 (tiga) buah plastik klip yang masing-masing berisi 15 (lima belas) butir pil Double L dari Terdakwa serta menerima tambahan 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil Double L dari Terdakwa;

- Bahwa Saksi bersama Tim SatResNarkoba Polres Blitar diantaranya saksi Ilham Wahyu Purbaya berdasarkan keterangan dari saksi Hadi Siswanto alias Kiyen tersebut kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar jam 16.30WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Pantimulyo RT.05 RW.03 Desa Kendalrejo, Kecamatan Takun, Kabupaten Blitar telah menangkap Terdakwa dan dari penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Pantimulyo RT.05 RW.03 Desa Kendalrejo, Kecamatan Takun, Kabupaten Blitar telah menemukan barang bukti 10 (sepuluh) buah plastik klip yang masing-masing berisi 15 (lima belas) butir pil Double L dan 2 (dua) buah plastik klip yang masing-masing berisi 8 (delapan) butir pil Double L, uang tunai sejumlah Rp878.000,00 (delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) bungkus plastik klip, 2 (dua) buah botol plastik warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Huawei berikut simcard nomor 085707765953;

- Bahwa Saksi bersama Tim SatResNarkoba Polres Blitar diantaranya saksi Ilham Wahyu Purbaya memperoelh keterangan Terdakwa yang menerangkan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar jam 11.30wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Pantimulyo RT.05 RW.03 Desa Kendalrejo, Kecamatan Takun, Kabupaten Blitar telah menerima uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi Hadi Siswanto alias Kiyek kemudian saksi Burhanudin alias Burhan bin Nuryasin menyerahkan 3 (tiga) buah plastik klip yang masing-masing berisi 15 (lima belas) butir pil Double L kepada saksi Hadi Siswanto alias Kiyek serta memberikan tambahan 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil Double L kepda saksi Hadi Siswanto alias Kiyek;

- Bahwa Saksi bersama Tim SatResNarkoba Polres Blitar diantaranya saksi Ilham Wahyu Purbaya memperoelh keterangan Terdakwa yang menerangkan memperoleh pil Double L dari saksi Muhamat Riadlus Solikin alias Gendut bin Imam Tohari dengan cara Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 bertempat di rumah saksi Muhamat Riadlus Solikin alias Gendut

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Imam Tohari yang beralamat di Desa Sumberagung RT.04 RW.04 Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar telah menerima 1 (satu) buah plastik berisi 800 (delapan ratus) butir pil Double L dari saksi Muhamat Riadlus Solikin alias Gendut bin Imam Tohari untuk Terdakwa edarkan dengan ketentuan Terdakwa dari setiap 1 (satu) paket berisi 15 (lima belas) butir pil Double yang berhasil diedarkan dengan tebusan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) maka Terdakwa diperbolehkan/berhak mengambil 5 (lima) butir pil Double L ;

- Bahwa Saksi bersama Tim SatResNarkoba Polres Blitar diantaranya saksi Ilham Wahyu Purbaya berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar jam 19.00wib bertempat di rumah saksi Muhamat Riadlus Solikin alias Gendut bin Imam Tohari yang beralamat di Desa Sumberagung RT.04 RW.04 Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar telah menangkap saksi Muhamat Riadlus Solikin alias Gendut bin Imam Tohari dan dari penggeledahan menemukan barang bukti 4 (empat) buah plastik klip yang masing-masing berisi 20 (duapuluh) butir pil Double L, 1 (satu) buah plastik klip, 1 (satu) buah tas kecil warna hijau tua dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 9 berikut simcard 085784951413;

- Bahwa Saksi bersama Tim SatResNarkoba Polres Blitar diantaranya saksi Ilham Wahyu Purbaya memperoleh keterangan saksi Muhamat Riadlus Solikin alias Gendut bin Imam Tohari yang menerangkan pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 bertempat di rumah saksi Muhamat Riadlus Solikin alias Gendut bin Imam Tohari yang beralamat di Desa Sumberagung RT.04 RW.04 Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar telah menyerahkan 1 (satu) buah plastik berisi 800 (delapan ratus) butir pil Double L kepada Terdakwa untuk Terdakwa edarkan dengan ketentuan Terdakwa dari setiap 1 (satu) paket berisi 15 (lima belas) butir pil Double yang berhasil diedarkan dengan tebusan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) maka Terdakwa diperbolehkan/berhak mengambil 5 (lima) butir pil Double L;

- Bahwa Saksi bersama Tim SatResNarkoba Polres Blitar diantaranya saksi Ilham Wahyu Purbaya memperoleh keterangan saksi Muhamat Riadlus Solikin alias Gendut bin Imam Tohari yang menerangkan pil Double L adalah milik saksi Muhamat Riadlus Solikin alias Gendut bin Imam Tohari yang diperoleh dari Doni Wibisono als Paini Bin Ichwanudin (alm) (diproses dalam perkara lain) dengan cara saksi Muhamat Riadlus Solikin alias Gendut bin Imam Tohari pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekitar jam 20.00wib menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Doni Wibisono als Paini Bin Ichwanudin (alm) (diproses dalam perkara lain) secara transfer ke rekening DANA nomor 085804710530 milik Doni Wibisono als Paini Bin Ichwanudin (alm) (diproses dalam perkara lain) dari kesepakatan yang seharusnya sejumlah Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi Muhamat Riadlus Solikin alias Gendut bin Imam Tohari pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar jam 08.00wib bertempat di rumah Doni Wibisono als Paini Bin Ichwanudin (alm) (diproses dalam perkara lain) yang beralamat di Dusun Sukoreno RT.01 RW.IV Desa Sukosewu Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar telah menerima 1 (satu) paket berisi 1000 (seribu) butir pil Double L dari Doni Wibisono als Paini Bin Ichwanudin (alm) (diproses dalam perkara lain) tetap saksi Muhamat Riadlus Solikin alias Gendut bin Imam Tohari belum menyerahkan uang kekurangan sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Doni Wibisono als Paini Bin Ichwanudin (alm) (diproses dalam perkara lain);

- Bahwa Saksi bersama Tim SatResNarkoba Polres Blitar diantaranya saksi Ilham Wahyu Purbaya berdasarkan keterangan saksi Muhamat Riadlus Solikin alias Gendut bin Imam Tohari tersebut kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar jam 03.00wib bertempat di rumah Doni Wibisono als Paini Bin Ichwanudin (alm) (diproses dalam perkara lain) yang beralamat di Dusun Sukoreno RT.01 RW.IV Desa Sukosewu Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar telah menangkap Doni Wibisono als Paini Bin Ichwanudin (alm) (diproses dalam perkara lain) dan dari penggeledahan menemukan 2 (dua) paket/box plastik yang masing-masing berisi 1000 (seribu) butir pil Double L serta barang bukti 1 (satu) buah handphone merk Oppo type A17 warna biru berikut simcard nomor 08819402927;
- Bahwa Saksi bersama Tim SatResNarkoba Polres Blitar diantaranya saksi Ilham Wahyu Purbaya memperoleh keterangan Doni Wibisono als Paini Bin Ichwanudin (alm) (diproses dalam perkara lain) yang menerangkan pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekitar jam 20.00wib menerima uang dari saksi Muhamat Riadlus Solikin alias Gendut bin Imam Tohari sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) secara transfer ke rekening DANA nomor 085804710530 milik Doni Wibisono als Paini Bin Ichwanudin (alm) (diproses dalam perkara lain) dari kesepakatan yang seharusnya sejumlah Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Doni Wibisono als Paini Bin Ichwanudin (alm) (diproses dalam perkara lain) pada Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar jam 08.00wib bertempat di rumah Doni Wibisono als Paini Bin Ichwanudin (alm) (diproses dalam perkara lain) yang

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Dusun Sukoreno RT.01 RW.IV Desa Sukosewu Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar telah memberikan 1 (satu) paket berisi 1000 (seribu) butir pil Double L kepada saksi Muhamat Riadlus Solikin alias Gendut bin Imam Tohari tetapi Doni Wibisono als Paini Bin Ichwanudin (alm) (diproses dalam perkara lain) belum menerima uang kekurangan sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi Muhamat Riadlus Solikin alias Gendut bin Imam Tohari;

- Bahwa Saksi bersama Tim SatResNarkoba Polres Blitar diantaranya saksi Ilham Wahyu Purbaya memperoleh keterangan Doni Wibisono als Paini Bin Ichwanudin (alm) (diproses dalam perkara lain) yang menerangkan memperoleh pil Double L dari TOMPEL dengan cara Doni Wibisono als Paini Bin Ichwanudin (alm) (diproses dalam perkara lain) pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekitar jam 21.00WIB menyerahkan uang sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada TOMPEL secara transfer ke rekening DANA nomor 0895366888148 kemudian Doni Wibisono als Paini Bin Ichwanudin (alm) (diproses dalam perkara lain) menerima 1000 (seribu) butir pil Double L dari TOMPEL dengan cara ranjau yaitu Doni Wibisono als Paini Bin Ichwanudin (alm) (diproses dalam perkara lain) mengambil di rerimbunan rumput pinggir jalan di daerah Ngujang Kabupaten Tulungagung sesuai petunjuk dari TOMPEL melalui pesan WhatsApp (WA);

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan

4. Hadi Siswanto alias Kiyek, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Blitar tanggal 27 Maret 1990 (umur 34 tahun), warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Serabutam, alamat di Dusun Sukosewu RT.03 RW.08 Desa Sukosewu Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar, keterangannya yang diberikan dibawah sumpah dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan;

- Bahwa Saksi pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar jam 11.30wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Pantimulyo RT.05 RW.03 Desa Kendalrejo, Kecamatan Takun, Kabupaten Blitar telah menyerahkan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian Saksi menerima 3 (tiga) buah plastik klip yang masing-masing berisi 15 (lima belas) butir pil Double L dari Terdakwa serta

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima tambahan 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil Double L dari Terdakwa;

- Bahwa Saksi pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar jam 13.00wib bertempat di Desa Sukosewu Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar telah ditangkap aparat kepolisian olres Blitar dan mengenali barang bukti hasil penggeledahan berupa 1 (satu) buah plastik yang berisi 52 (lima puluh dua) butir pil Double L adalah sebagai milik Saksi hasil memperoleh dari Terdakwa;
- Terhadap pembacaan keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Sugiyono, S.Farm.Apt., jenis kelamin Laki-laki, lahir di Magetan tanggal 31 Maret 1967, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan ASN dengan jabata sebagai Sub Koordinator Kefarmasian DinKes Kabupaten Blitar, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:
 - Bahwa obat-obatan sebagai produk farmasi untuk bisa beredar di wilayah negara Republik Indonesia harus memiliki izin edar yang merupakan kewenangan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);
 - Bahwa obat dengan kandungan Trihexyphenidyl HCl memiliki manfaat untuk pengelolaan penyakit parkinson karena memiliki manfaat berkaitan dengan kekakuan, tremor, kejang dan kontrol otot yang buruk;
 - Bahwa obat dengan kandungan Trihexyphenidyl HCl termasuk dalam golongan obat keras yang termasuk dalam obat daftar G (Gevaarlijk) yang artinya berbahaya sehingga penggunaannya harus disertai dengan resep dokter;
 - Bahwa penggunaan obat dengan kandungan Trihexyphenidyl secara berlebihan biasanya memiliki efek euforia dan bahkan mengalami efek halusinasi;
 - Bahwa barang bukti obat Double L adalah Sediaan Farmasi yang tidak terdaftar pada BPOM sehingga tidak memiliki izin edar;
 - Bahwa barang bukti obat Double L adalah Sediaan Farmasi yang tidak sesuai persyaratan keamanan dan kegunaan karena pada kemasannya tidak disertai adanya petunjuk penggunaan maupun kemanfaatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 3 (tiga) buah plastik klip yang masing-masing berisi 15 (lima belas) butir pil Double L;
2. 1 (satu) buah plastik klip berisi 7 (tujuh) butir pil Double L;
3. 10 (sepuluh) buah plastik klip yang masing-masing berisi 15 (lima belas) butir pil Double L;
4. 2 (dua) buah plastik klip yang masing-masing berisi 8 (delapan) butir pil Double L;
5. Uang tunai sejumlah Rp878.000,00 (delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
6. 1 (satu) bungkus plastik klip;
7. 2 (dua) buah botol plastik warna putih;
8. 1 (satu) buah handphone merk Huawei berikut simcard nomor 085707765953;
9. 4 (empat) buah plastik klip yang masing-masing berisi 20 (duapuluh) butir pil Double L;
10. 1 (satu) buah plastik klip;
11. 1 (satu) buah tas kecil warna hijau tua;
12. 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 9 berikut simcard 085784951413;
13. 2 (dua) paket/box plastik yang masing-masing berisi 1000 (seribu) butir pil Double L;
14. 1 (satu) buah handphone merk Oppo type A17 warna biru berikut simcard nomor 08819402927;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 03766/2024/NOF tanggal 27 Mei 2024 terhadap barang bukti dengan nomor bukti 12235/2024 /NOF : berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto 0,316 gram, barang bukti dengan nomor bukti 12336/2024 /NOF : berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto 0,313 gram dan barang bukti dengan nomor bukti 12337/2024 /NOF : berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto 0,303 gram diperoleh kesimpulan: barang bukti dengan nomor 12335/2024/NOF, 12336/2024 /NOF dan 12337/2024 /NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 03768/2024/NOF tanggal 28 Mei 2024 terhadap barang bukti dengan nomor bukti 12240/2024 /NOF : berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto 0,344 gram, diperoleh kesimpulan: barang bukti dengan nomor 12440/2024/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 bertempat di rumah saksi Muhamat Riadlus Solikin alias Gendut bin Imam Tohari yang beralamat di Desa Sumberagung RT.04 RW.04 Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar telah menerima 1 (satu) buah plastik berisi 800 (delapan ratus) butir pil Double L dari saksi Muhamat Riadlus Solikin alias Gendut bin Imam Tohari untuk Terdakwa edarkan dengan ketentuan Terdakwa dari setiap 1 (satu) paket berisi 15 (lima belas) butir pil Double yang berhasil diedarkan dengan tebusan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) maka Terdakwa diperbolehkan/berhak mengambil 5 (lima) butir pil Double L atau Terdakwa dari 800 (delapan ratus) butir pil Double L tersebut maka yang 200 (dua ratus) butir pil Double L adalah menjadi hak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar jam 11.30wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Pantimulyo RT.05 RW.03 Desa Kendalrejo, Kecamatan Takun, Kabupaten Blitar telah menerima uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi Hadi Siswanto alias Kiyek kemudian Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) buah plastik klip yang masing-masing berisi 15 (lima belas) butir pil Double L kepada saksi Hadi Siswanto alias Kiyek serta memberikan tambahan 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil Double L kepada saksi Hadi Siswanto alias Kiyek ;
- Bahwa Terdakwa dari 800 (delapan ratus) butir pil Double tersisa 10 (sepuluh) buah plastik klip yang masing-masing berisi 15 (lima belas) butir pil Double L serta 2 (dua) buah plastik klip yang masing-masing berisi 8 (delapan) butir pil Double L atau total sejumlah 166 (seratus enam puluh enam) butir pil Double L merupakan bagian milik Terdakwa, sedangkan uang tebusan hasil menyerahkan pil Double sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) telah Terdakwa serahkan kepada saksi Muhamat Riadlus Solikin alias Gendut bin Imam Tohari sehingga masih ada kekurangan setoran sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi Muhamat Riadlus Solikin alias Gendut bin Imam Tohari sedangkan uang tebusan hasil menyerahkan pil Double L yang sejumlah Rp878.000,00 (delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) masih ada pada Terdakwa;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah pernah menerima pemberian pil Double L untuk diedarkan dengan tebusan sejumlah uang sebelumnya sebanyak 4 (empat) kali sebelumnya dari saksi Muhamat Riadlus Solikin alias Gendut bin Imam Tohari;
- Bahwa TErdakwa dari 200 (dua ratus) butir pil Double L bisa memperoleh uang sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bukan seorang dokter atau tenaga kesehatan atau apoteker atau pemilik apotek atau pemilik toko obat;
- Bahwa Terdakwa tahu menyerahkan atau memberikan obat yang mengandung Trihexyphenidyl tanpa disertai kewenangan dan tanpa adanya resep dokter dapat dipidana;
- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar jam 16.30WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Pantimulyo RT.05 RW.03 Desa Kendalrejo, Kecamatan Takun, Kabupaten Blitar telah ditangkap aparat Kepolisian Polres Blitar;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditemukan dari saksi Hadi Siswanto alias Kiyek berupa 3 (tiga) buah plastik klip yang masing-masing berisi 15 (lima belas) butir pil Double L dan 1 (satu) buah plastik klip berisi 7 (tujuh) butir pil Double L adalah milik saksi Hadi Siswanto alias Kiyek yang diperoleh dari Terdakwa sedangkan barang bukti 10 (sepuluh) buah plastik klip yang masing-masing berisi 15 (lima belas) butir pil Double L dan 2 (dua) buah plastik klip yang masing-masing berisi 8 (delapan) butir pil Double L adalah milik Saksi, uang tunai sejumlah Rp878.000,00 (delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) adalah uang tebusan hasil menyerahkan pil Double L namun belum sempat Terdakwa serahkan kepada saksi Muhamat Riadlus Solikin alias Gendut bin Imam Tohari , 1 (satu) bungkus plastik klip dan 2 (dua) buah botol plastik warna putih adalah wadah pil Double L milik Terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk Huawei berikut simcard nomor 085707765953 adalah milik Terdakwa yang dipergunakan terkait pil Double L;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Ilham Wahyu Purbaya dan saksi Galih Prakhasiwi bersama Tim SatResNarkoba Polres Blitar pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar jam 13.00wib bertempat di Desa Sukosewu Kecamatan Gandusari

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Blitar telah menangkap saksi Hadi Siswanto alias Kiyek dan dari penggeledahan menemukan 1 (satu) buah plastik yang berisi 52 (lima puluh dua) butir pil Double L;

- Bahwa saksi Hadi Siswanto alias Kiyek pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar jam 11.30wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Pantimulyo RT.05 RW.03 Desa Kendalrejo, Kecamatan Takun, Kabupaten Blitar telah menyerahkan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian saksi Hadi Siswanto alias Kiyek menerima 3 (tiga) buah plastik klip yang masing-masing berisi 15 (lima belas) butir pil Double L dari Terdakwa serta menerima tambahan 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil Double L dari Terdakwa;

- Bahwa saksi Ilham Wahyu Purbaya dan saksi Galih Prakhasiwi bersama Tim SatResNarkoba Polres Blitar pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar jam 16.30WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Pantimulyo RT.05 RW.03 Desa Kendalrejo, Kecamatan Takun, Kabupaten Blitar telah menangkap Terdakwa dan dari penggeledahan menemukan 10 (sepuluh) buah plastik klip yang masing-masing berisi 15 (lima belas) butir pil Double L dan 2 (dua) buah plastik klip yang masing-masing berisi 8 (delapan) butir pil Double L, uang tunai sejumlah Rp878.000,00 (delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) bungkus plastik klip, 2 (dua) buah botol plastik warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Huawei berikut simcard nomor 085707765953;

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 bertempat di rumah saksi Muhamat Riadlus Solikin alias Gendut bin Imam Tohari yang beralamat di Desa Sumberagung RT.04 RW.04 Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar telah menerima 1 (satu) buah plastik berisi 800 (delapan ratus) butir pil Double L dari saksi Muhamat Riadlus Solikin alias Gendut bin Imam Tohari untuk Terdakwa edarkan dengan ketentuan Terdakwa dari setiap 1 (satu) paket berisi 15 (lima belas) butir pil Double yang berhasil diedarkan dengan tebusan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) maka Terdakwa diperbolehkan/berhak mengambil 5 (lima) butir pil Double L atau Terdakwa dari 800 (delapan ratus) butir pil Double L tersebut maka yang 200 (dua ratus) butir pil Double L adalah menjadi hak Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar jam 11.30wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Pantimulyo RT.05 RW.03 Desa Kendalrejo, Kecamatan Takun, Kabupaten Blitar telah menerima uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi Hadi Siswanto alias Kiyek kemudian Terdakwa menyerahkan 3 (tiga)

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah plastik klip yang masing-masing berisi 15 (lima belas) butir pil Double L kepada saksi Hadi Siswanto alias Kiyek serta memberikan tambahan 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil Double L kepada saksi Hadi Siswanto alias Kiyek ;

- Bahwa Terdakwa dari 800 (delapan ratus) butir pil Double tersisa 10 (sepuluh) buah plastik klip yang masing-masing berisi 15 (lima belas) butir pil Double L serta 2 (dua) buah plastik klip yang masing-masing berisi 8 (delapan) butir pil Double L atau total sejumlah 166 (seratus enam puluh enam) butir pil Double L merupakan bagian milik Terdakwa, sedangkan uang tebusan hasil menyerahkan pil Double sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) telah Terdakwa serahkan kepada saksi Muhamat Riadlus Solikin alias Gendut bin Imam Tohari sehingga masih ada kekurangan setoran sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi Muhamat Riadlus Solikin alias Gendut bin Imam Tohari sedangkan uang tebusan hasil menyerahkan pil Double L yang sejumlah Rp878.000,00 (delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) masih ada pada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah menerima pemberian pil Double L untuk diedarkan dengan tebusan sejumlah uang sebelumnya sebanyak 4 (empat) kali sebelumnya dari saksi Muhamat Riadlus Solikin alias Gendut bin Imam Tohari;

- Bahwa TERdakwa dari 200 (dua ratus) butir pil Double L bisa memperoleh uang sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa bukan seorang dokter atau tenaga kesehatan atau apoteker atau pemilik apotek atau pemilik toko obat;

- Bahwa Terdakwa tahu menyerahkan atau memberikan obat yang mengandung Trihexyphenidyl tanpa disertai kewenangan dan tanpa adanya resep dokter dapat dipidana

- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditemukan dari saksi Hadi Siswanto alias Kiyek berupa 3 (tiga) buah plastik klip yang masing-masing berisi 15 (lima belas) butir pil Double L dan 1 (satu) buah plastik klip berisi 7 (tujuh) butir pil Double L adalah milik saksi Hadi Siswanto alias Kiyek yang diperoleh dari Terdakwa sedangkan barang bukti 10 (sepuluh) buah plastik klip yang masing-masing berisi 15 (lima belas) butir pil Double L dan 2 (dua) buah plastik klip yang masing-masing berisi 8 (delapan) butir pil Double L adalah milik Saksi, uang tunai sejumlah Rp878.000,00 (delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) adalah uang tebusan hasil menyerahkan pil Double L namun belum sempat Terdakwa serahkan kepada saksi Muhamat Riadlus Solikin alias Gendut bin Imam

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tohari , 1 (satu) bungkus plastik klip dan 2 (dua) buah botol plastik warna putih adalah wadah pil Double L milik Terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk Huawei berikut simcard nomor 085707765953 adalah milik Terdakwa yang dipergunakan terkait pil Double L

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari saksi Hadi Siswanto alias Kiyek berupa 3 (tiga) buah plastik klip yang masing-masing berisi 15 (lima belas) butir pil Double L dan 1 (satu) buah plastik klip berisi 7 (tujuh) butir pil Double L adalah milik saksi Hadi Siswanto alias Kiyek yang diperoleh dari Terdakwa sedangkan barang bukti 10 (sepuluh) buah plastik klip yang masing-masing berisi 15 (lima belas) butir pil Double L dan 2 (dua) buah plastik klip yang masing-masing berisi 8 (delapan) butir pil Double L berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 03766/2024/NOF tanggal 27 Mei 2024 adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras

- Bahwa barang bukti pil Double L menurut pendapat Ahli Sugiyono, S.Farm.Apt. adalah obat atau Sediaan Farmasi yang tidak terdaftar pada BPOM sehingga tidak memiliki izin edar dan obat Double L pada kemasannya tidak disertai adanya petunjuk penggunaan maupun kemanfaatan sehingga tidak sesuai persyaratan keamanan dan kegunaan, dihubungkan dengan fakta barang bukti pil Double L hanya diberi wadah plastik klip yang tanpa disertai adanya petunjuk penggunaan dan kemanfaatan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim langsung memilih mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "setiap orang";
2. Unsur "yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan / atau Alat Kesehatan;
3. Unsur "yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah merujuk pada orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terdakwa yang diajukan dipersidangan ini adalah terdakwa Burhanudin als Burhan Bin Nuryasin yang selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam dakwaan maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan / atau Alat Kesehatan”;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” di dalam penjelasan *Memory Van Toelichting (MVT)* adalah “menghendaki dan mengetahui”. Yang dimaksud dengan “menghendaki dan mengetahui” adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki (*Willens*) apa yang ia buat dan harus mengetahui (*wettens*) apa yang ia buat, beserta akibatnya. Ini berarti pelaku mengetahui dan sadar sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya karena ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan perbuatannya tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya sendiri;

Menimbang, bahwa Sediaan Farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 12 Undang Undang RI Nomor 17 tahun 2023 adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa Pasal 138 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur “Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu”;

Menimbang, bahwa Pasal 138 ayat (3) Undang Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur “Setiap Orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengedarkan yaitu suatu perbuatan menyebarluaskan sesuatu dengan cara memberikan atau menyerahkan atau menjual;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum saksi Ilham Wahyu Purbaya dan saksi Galih Prakhasiwi bersama Tim SatResNarkoba Polres Blitar pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar jam 13.00wib bertempat di Desa Sukosewu Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar telah menangkap saksi Hadi Siswanto alias Kiyek dan dari penggeledahan menemukan 1 (satu) buah plastik yang berisi 52 (lima puluh dua) butir pil Double L, fakta hukum saksi Hadi Siswanto alias Kiyek pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar jam 11.30wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Pantimulyo RT.05 RW.03 Desa Kendalrejo, Kecamatan Takun, Kabupaten Blitar telah menyerahkan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian saksi Hadi Siswanto alias Kiyek menerima 3 (tiga) buah plastik klip yang masing-masing berisi 15 (lima belas) butir pil Double L dari Terdakwa serta menerima tambahan 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil Double L dari Terdakwa, fakta hukum saksi Ilham Wahyu Purbaya dan saksi Galih Prakhasiwi bersama Tim SatResNarkoba Polres Blitar pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar jam 16.30WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Pantimulyo RT.05 RW.03 Desa Kendalrejo, Kecamatan Takun, Kabupaten Blitar telah menangkap Terdakwa dan dari penggeledahan menemukan 10 (sepuluh) buah plastik klip yang masing-masing berisi 15 (lima belas) butir pil Double L dan 2 (dua) buah plastik klip yang masing-masing berisi 8 (delapan) butir pil Double L, uang tunai sejumlah Rp878.000,00 (delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) bungkus plastik klip, 2 (dua) buah botol plastik warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Huawei berikut simcard nomor 085707765953, fakta hukum Terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar jam 11.30wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Pantimulyo RT.05 RW.03 Desa Kendalrejo, Kecamatan Takun, Kabupaten Blitar telah menerima uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi Hadi Siswanto alias Kiyek kemudian Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) buah plastik klip yang masing-masing berisi 15 (lima belas) butir pil Double L kepada saksi Hadi Siswanto alias Kiyek serta memberikan tambahan 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil Double L kepada saksi Hadi Siswanto alias Kiyek, fakta hukum Terdakwa dari bagian 200 (dua ratus) butir pil Double L bisa memperoleh uang sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), dihubungkan dengan pil Double L yang ditemukan dari saksi Hadi Siswanto alias Kiyek berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 03766/2024/NOF tanggal 27 Mei 2024 adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl,

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2024/PN Blt



mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras serta menurut pendapat Ahli Sugiyono, S.Farm.Apt. pil Double L adalah obat atau Sediaan Farmasi, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa yang pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar jam 11.30wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Pantimulyo RT.05 RW.03 Desa Kendalrejo, Kecamatan Takun, Kabupaten Blitar telah menerima uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi Hadi Siswanto alias Kiyek kemudian Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) buah plastik klip yang masing-masing berisi 15 (lima belas) butir pil Double L kepada saksi Hadi Siswanto alias Kiyek serta memberikan tambahan 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil Double L kepada saksi Hadi Siswanto alias Kiyek adalah merupakan perbuatan menjual yang merupakan salah satu bentuk mengedarkan Sediaan Farmasi yang dilakukan oleh Terdakwa dengan sadar karena memang ditujukan untuk mencapai tujuan memperoleh keuntungan memperoleh bagian 200 (dua ratus) butir pil Double L yang bisa dijual dan memperoleh uang sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai perwujudan salah satu bentuk kesengajaan sehingga Majelis Hakim menilai unsur “mengedarkan Sediaan Farmasi” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum barang bukti 3 (tiga) buah plastik klip yang masing-masing berisi 15 (lima belas) butir pil Double L, 1 (satu) buah plastik klip berisi 7 (tujuh) butir pil Double L, 10 (sepuluh) buah plastik klip yang masing-masing berisi 15 (lima belas) butir pil Double L dan 4 (empat) buah plastik klip yang masing-masing berisi 20 (duapuluh) butir pil Double L berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 03766/2024/NOF tanggal 27 Mei 2024 adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras dihubungkan dengan Ahli Sugiyono, S.Farm.Apt., yang berpendapat obat Double L adalah obat atau Sediaan Farmasi yang tidak terdaftar pada BPOM sehingga tidak memiliki izin edar dan obat Double L pada kemasannya tidak disertai adanya petunjuk penggunaan maupun kemanfaatan sehingga tidak sesuai persyaratan keamanan dan kegunaan, dihubungkan dengan fakta barang bukti pil Double L hanya diberi wadah plastik klip yang tanpa disertai adanya petunjuk penggunaan dan kemanfaatan maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti Sediaan Farmasi tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu sehingga unsur “yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu”;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung-jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pemidanaan pada Pasal 435 Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan adalah alternatif yaitu pidana penjara atau pidana denda;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan obat-obatan dan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa memperhatikan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut supaya Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan memperhatikan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya supaya Terdakwa dihukum seringannya karena mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan tersebut sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP sudah seharusnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHAP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 3 (tiga) buah plastik klip yang masing-masing berisi 15 (lima belas) butir pil Double L;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi 7 (tujuh) butir pil Double L;
- 10 (sepuluh) buah plastik klip yang masing-masing berisi 15 (lima belas) butir pil Double L;
- 2 (dua) buah plastik klip yang masing-masing berisi 8 (delapan) butir pil Double L;
- 4 (empat) buah plastik klip yang masing-masing berisi 20 (duapuluh) butir pil Double L;
- 2 (dua) paket/box plastik yang masing-masing berisi 1000 (seribu) butir pil Double L;

barang bukti tersebut adalah Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sehingga dapat membahayakan kesehatan manusia dihubungkan dengan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum disita untuk dimusnahkan

- 1 (satu) bungkus plastik klip;
- 2 (dua) buah botol plastik warna putih;
- 1 (satu) buah plastik klip;
- 1 (satu) buah tas kecil warna hijau tua;

barang bukti tersebut dipergunakan sebagai wadah untuk menyimpan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum disita untuk dirusak;

- 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 9 berikut simcard 085784951413;
- 1 (satu) buah handphone merk Huawei berikut simcard nomor 085707765953;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo type A17 warna biru berikut simcard nomor 08819402927;

barang bukti tersebut adalah alat yang dipergunakan sebagai alat komunikasi terkait peredaran Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu namun karena memiliki

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai ekonomis maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum disita untuk Negara

- Uang tunai sejumlah Rp878.000,00 (delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)

barang bukti tersebut hasil mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu naun merupakan mata uang dan alat tukar resmi negara Republik Indonesia dihubungkan dengan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum disita untuk Negara

Menimbang, bahwa Pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHAP terdapat ketentuan biaya perkara dan Terdakwa dijatuhi pidana serta sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik ;

Memperhatikan, Pasal 435 Undang Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Burhanudin als Burhan Bin Nuryasin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Burhanudin als Burhan Bin Nuryasin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahanan ;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) buah plastik klip yang masing-masing berisi 15 (lima belas) butir pil Double L;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi 7 (tujuh) butir pil Double L;
- 10 (sepuluh) buah plastik klip yang masing-masing berisi 15 (lima belas) butir pil Double L;
- 2 (dua) buah plastik klip yang masing-masing berisi 8 (delapan) butir pil Double L;
- 4 (empat) buah plastik klip yang masing-masing berisi 20 (duapuluh) butir pil Double L;
- 2 (dua) paket/box plastik yang masing-masing berisi 1000 (seribu) butir pil Double L;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) bungkus plastik klip;
- 2 (dua) buah botol plastik warna putih;
- 1 (satu) buah plastik klip;
- 1 (satu) buah tas kecil warna hijau tua;

Dirampas untuk dirusak;

- 1 (satu) buah handphone merk Huawei berikut simcard nomor 085707765953;
- 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 9 berikut simcard 085784951413;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo type A17 warna biru berikut simcard nomor 08819402927;
- Uang tunai sejumlah Rp878.000,00 (delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Selasa, tanggal 5 November 2024, oleh kami, Agus Darmanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Raden Rajendra Mohni Iswoyokusumo, S.H., M.H., Fithriani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Charir, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Samsul Hadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,
TTD

Hakim Ketua,
TTD

R. Rajendra M. I., S.H., M.H.

Agus Darmanto, S.H., M.H.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

Fithriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
TTD

Agus Charir, S.H., M.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31